


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Hak Moral Pencipta Atas Perubahan Hasil Karya Ciptaan Pada Game Playstation (PS 3) Di Kecamatan Tampan** ” yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Rasulullah SAW.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sangat pantas penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan hormati Ayahanda (Alman) dan Ibunda (Sulastri) serta Abang dan Kakak yang saya sayangi. Algo Afrilesmana, Neno Sari Lestari, dan Meri Anggraini yang telah banyak memberikan bantuan moril dan material selama perkuliahan berlangsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M.Pd Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mempermudah proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc, MA Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Dr. Hj. Hertina, M. pd Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak Dr. Zulkifli, MA Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH dan Bapak Asril, SHI, MH sebagai Sekretaris Jurusan, beserta staf jurusan Ilmu Hukum yang turut membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Firdaus SH, MH Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Ibu Febri Handayani, SH, MH selaku Penasehat Akademik.
10. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.
11. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku – buku sebagai referensi bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Pegawaiinya yang telah memberi kemudahan kepada Penulis untuk mendapatkan buku-buku sebagai referensi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada werda lestari terimakasih telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah dan hukum terkhusus Jurusan Ilmu Hukum 8 angkatan 2013 dan Hukum Bisnis 5 yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.
15. Serta seluruh pelaku usaha yang telah membantu penulis dalam penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya Amin yarabbal'allamin.

Pekanbaru, 15 Maret 2018

WIRO ALFENDRO
NIM.11327105017